

2.	Berdasarkan Perda Kabupaten Batang Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Bab Sanksi Adminstratif apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktu dan belum lunas maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dari retribusi terutang setiap bulannya.	Dalam praktiknya para wajib retribusi yang menunggak pembayaran retribusi tidak dikenakan denda apapun, namun hanya diberi peringatan untuk melunasi retribusi yang masih terutang.	Tidak diberlakukannya sanksi adminitratif kepada para wajib retribusi yang tidak menaati peraturan lelang mencerminkan kurangnya ketegasan instansi dan hal ini dapat menyebabkan penerimaan retribusi tidak dapat mencapai target.
3.	Berdasarkan Perda Kabupaten Batang Tentang Retribusi Jasa Usaha pada Bab Tata Cara Pembayaran, seharusnya wajib retribusi membayar retribusi yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas.	Dalam praktiknya para bakul ikan dan nelayan tidak langsung melunasi retribusi terutangnya dan selalu terdapat kurang bayar.	Hal seperti ini sangat merugikan pihak dinas karena harus menyiapkan dana cadangan untuk menutup kekurangan retribusi yang harus disetorkan ke kas daerah.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran dari pembahasan bab – bab sebelumnya yakni tentang tinjauan teori dan tinjauan praktik terhadap Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah Atas Jasa Usaha Penggunaan Tempat Pelelangan Ikan Yang Dilakukan oleh Dislutkannak Kabupaten Batang.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Kabupaten Batang termasuk daerah otonom yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah salah satunya mengelola kekayaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi Daerah Atas Jasa Penggunaan Tempat Pelelangan Ikan.
2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan merupakan pungutan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah secara khusus yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan pelelangan ikan dan fasilitas lainnya. Pada umumnya pungutan retribusi ini berasal dari para bakul ikan dan nelayan yang melakukan transaksi pelelangan ikan.
3. Dalam praktik pemungutan yang dilakukan oleh Dislutkannak Kabupaten Batang belum bisa dikatakan baik karena berdasarkan data Penerimaan Retribusi Daerah Atas Jasa Usaha Penggunaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Batang masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan selama 4 (empat) tahun terakhir yakni dari tahun 2021 sampai dengan 2022.
4. Setelah dilakukan pengamatan langsung oleh penulis terdapat berbagai faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi belum bisa maksimal yakni adanya ketidakpatuhan wajib retribusi dalam membayar, adanya ketidaksesuaian prosedur pemungutan yang terjadi di lapangan dengan

SOP dan lemahnya penegakan sanksi administratif maupun sanksi pidana oleh Dislutkannak Kabupaten Batang.

5. Pada proses pemungutan retribusi pelelangan ikan oleh Dislutkannak Kabupaten Batang mengalami beberapa hambatan diantaranya adalah kebiasaan bakul ikan yang menungggal pembayaran ikan, adanya bongkar muat ikan yang terjadi diluar TPI, berhentinya operasional di TPI Seklayu dan Roban Timur, serta pembayaran retribusi yang tidak langsung dilunasi oleh para bakul ikan dan nelayan.
6. Untuk mengatasi kendala dalam proses pemungutan retribusi tempat pelelangan ikan, Dislutkannak Kabupaten Batang telah melakukan berbagai upaya bijak, yakni dengan melakukan sosialisasi penertiban lelang dan pembayaran retribusi, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum berupa sanksi peringatan, dan melakukan pembinaan serta pemberdayaan kepada para nelayan dan bakul ikan.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis pada Tugas Akhir ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan beberapa saran membangun yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk masa mendatang bagi Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang :

1. Dislutkannak Kabupaten Batang supaya lebih tegas dan persuasif dalam menyikapi perilaku para bakul ikan dan nelayan yang menunggak pembayaran retribusi dengan pemberlakuan sanksi administratif maupun sanksi lainnya agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku penunggak pembayaran retribusi.
2. Dislutkannak Kabupaten Batang lebih meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi secara rutin dan keberlanjutan kepada para bakul ikan dan nelayan dengan memberi motivasi dan keteladanan dalam melaksanakan lelang ikan dan tertib dalam membayar retribusi lelang ikan.